

BPK KRITISI PEMDA, WATTIMURY JANJI EVALUASI



<https://dlpng.com/png/1474602>

Dikritik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran kurang efektif melaksanakan pengelolaan infrastruktur jalan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Lucky Wattimury berjanji akan mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov) Maluku. Hal itu disampaikan Lucky Wattimury saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 yang berlangsung secara virtual, Rabu (2/6). Pada kesempatan itu Lucky Wattimury menegaskan, nanti semua yang menjadi Temuan BPK akan dilihat oleh DPRD Maluku dalam waktu 60 hari. “Nanti kita akan lihat selama 60 hari sesuai aturan,” ujarnya.

BPK menilai pemerintah daerah (Pemda) kurang efektif dalam pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan Dalam Rangka Pemenuhan Target Pemantapan Jalan Tahun 2020. “Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan Pemda Maluku kurang efektif dalam pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dalam rangka pemenuhan target pemantapan jalan tahun 2020,” kata Auditor Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Lucky Wattimury didampingi Wakil Ketua DPRD Rasyad Latuconsina, Melkianus Sairdekut, Aziz Sangkala dan dihadiri oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno melalui virtual. Menurut Dori Santosa, pemeriksaan kinerja ini untuk menilai pencapaian output atas pengelolaan infrastruktur jalan dalam rangka pemenuhan target pemantapan jalan tahun anggaran 2020 dengan sasaran pokok pada perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan serta evaluasi. Alasan kurang efektifnya Pemda Maluku dalam pengelolaan jalan diantaranya, Perencanaan Strategis Indikator Sasaran dan Target Capaian Pemantapan Jalan Provinsi Tahun 2020 belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (PUPR) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku serta belum sepenuhnya disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan akurat.

Selain itu, pelaksanaan fisik kegiatan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan rencana pengadaan serta kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada Dinas PUPR belum optimal. Dori Santosa berharap Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan Dalam Rangka Pemenuhan Target Pemantapan Jalan Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. “Laporan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, 03 Juni 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:

a. Pasal 1 mengatur bahwa:

- Angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Angka 9, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Angka 11, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Angka 12, Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

b. Pasal 2 mengatur bahwa:

- Ayat (1), Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
- Ayat 2, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

c. Pasal 4 mengatur bahwa:

- Ayat 1, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, *jo*. Pasal

- 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Ayat (2), Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - Ayat (3), Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- d. Pasal 12 mengatur bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- e. Pasal 16 mengatur bahwa:
- Penjelasan Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
 - Ayat (2), Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
 - Ayat (4), Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.
- f. Pasal 17 ayat (4) mengatur bahwa laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pasal 20 mengatur bahwa:
- Ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - Ayat (2), Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - Ayat (3), Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 Angka 14 mengatur bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 Angka 26, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 - b. Pasal 1 Angka 30, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - c. Pasal 1 Angka 32, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
 - d. Pasal 11 Ayat (2), Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas: (1) RPJPD; (2) RPJMD; dan (3) RKPD.
 - e. Pasal 12 ayat (2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
 - f. Pasal 12 ayat (3), RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - g. Pasal 323 ayat (3), Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.